



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 170/ Pdt. P / 2012 /PN.MDL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

**ASIAH**, lahir di Usor Tolang, pada tanggal 18 Maret 1961, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Hutabaringin, Panyabungan Barat Kab.

Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor : 170 / Pdt.P / 2012 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama ABDUL MALIK dan NUR JANNAH pada tanggal yang Pemohon sudah tidak ingat lagi di tahun 1961 di Usor Tolang;
- Bahwa pada saat setelah lahir orang tua Pemohon tidak mengajukan, mengurus akte kelahiran;
- Bahwa karena kelalaian kedua orangtua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum sangat penting bagi Pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon bernama ASIAH jenis kelamin Perempuan, lahir dari pasangan suami isteri ABDUL MALIK dan NUR JANNAH pada tahun 1961 di Usor Tolang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama ASIAH;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213051511077285, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Asiah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Kepala Desa Hutabaringin, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I : NUR JANNAH**

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi telah melangsungkan pernikahan dengan suami saksi yang bernama Abdul Malik pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi dan tidak dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi melahirkan anak yakni Pemohon yang lahir di Usor Tolang pada tanggal 18 Maret 1961;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan;

## **SAKSI II : MAHIDIN**

- Bahwa saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Usor Tolang pada tanggal 18 Maret 1961;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Abdul Malik dan Nur jannah;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Asiah dan Mahidin di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Abdul Malik dan Nur Jannah yang lahir di Usor Tolang pada tanggal 18 Maret 1961;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran Pemohon yakni ASIAH wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama : ASIAH yang dilahirkan di Usor Tolang pada tanggal 18 Maret 1961 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Abdul Malik dan Nur Jannah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahirannya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DTO**

**DTO**

**(AFRIZAL, SH., MH)**

**(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)**

**Biaya – biaya :**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran.....   | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK .....    | Rp 50.000,-          |
| 3. Panggilan.....     | Rp 75.000,-          |
| 4. Biaya Materai..... | Rp. 6.000,-          |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- +        |
| <b>Jumlah .....</b>   | <b>Rp. 166.000,-</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus enam puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)